



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURVIATI Binti H. SAYUTI;**
Tempat Lahir di : Mantangai Hilir;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 April 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Desa Mantangai Hilir, RT 04, Kelurahan Mantangai Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Das Muroi Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Firdaus, S.H. Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Anwar Firdaus, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Kasturi Gang II RT 003 Pulau Telo Lama, Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI dari Dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang berisi kristal bening Sabu berat bersih kristal 596,84 (lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) dus plastik klip kecil;
 - 3 (tiga) buah timbangan warna Silver;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Luvas.;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Adidas;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Professional Sport;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Merk Kardinal;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - Pembungkus Narkotika Jenis sabu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp.23.950.000,-(dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik



3. Membebaskan Terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI dari dakwaan Primair 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI dari dakwaan Primair 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk seketika mengeluarkan Terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI dari RUTAN, demi Hukum, sesuai Pasal 191 Ayat (3) KUHAP; Atau setidaknya menyatakannya Terdakwa dipulihkan hak-haknya menurut Hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI bersama-sama dengan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.09 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Muroi Lokasi Pertambangan emas/ zircon di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang saat itu bersama suaminya yakni Sdr. M. ZAKARIA Alias



NANUS (DPO) berada dirumahnya didatangi oleh Sdr.SON (daftar pencarian orang) yang ingin membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Sdr. SON masuk ke rumah terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS dimana transaksi jual beli tersebut diketahui pula oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan sabu Sdr. SON pergi keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu menuju ke rumah milik saksi UMUS Bin HIMING (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa dan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS kemudian diketahui oleh saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI dan tim Satnarkoba Polres Kapuas berdasarkan laporan masyarakat dimana pada sekira pukul 09.00 WIB saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI dan tim Satnarkoba Polres Kapuas datang ke rumah terdakwa namun kedatangan Tim Polres Kapuas diketahui oleh Sdr. ZAKARIA Alias NANUS yang saat itu sedang berada di kamar mandi rumahnya yang berada di pinggir sungai sehingga berhasil melarikan diri dengan cara berenang ke tengah sungai sedangkan terdakwa yang saat itu berada didalam rumah tidak mengetahui kedatangan saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI dan tim Satnarkoba Polres Kapuas sehingga berhasil diamankan. Selanjutnya saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI bersama dengan saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN dan tim melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, saksi MANDRA Bin JAILANI dan saksi UMUS Bin MIHING (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan Sdr. ZAKARIA Alias NANUS ditemukan secara terpisah barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu ukuran besar, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu ukuran kecil, 1 (satu) pak plastik klip, 4 (empat) buah timbangan dan uang tunai sejumlah Rp. 23.950.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang milik terdakwa dan Sdr. ZAKARIA Alias NANUS sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan dan dituangkan kedalam Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 66/14282.00/2021 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 596,84 (lima ratus Sembilan puluh enam koma depalan puluh empat) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratoris yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04198/NNF/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil uji berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,453 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa dan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI bersama-sama dengan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.09 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Muroi Lokasi Pertambangan emas/ zircon di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI bersama dengan saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Muroi tepatnya di

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkampungan Sangkai Desa Muroi Raya yang merupakan area pertambangan emas/ zircon marak terjadi jual beli narkoba jenis sabu dengan Target terdakwa dan Sdr. ZAKARIA Alias NANUS (Daftar Pencarian Orang). Berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI bersama dengan saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas berangkat menuju ke rumah terdakwa menggunakan sarana kapal motor dan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI bersama dengan saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN dan tim sampai ke rumah terdakwa namun kedatangan Tim Polres Kapuas diketahui oleh Sdr. ZAKARIA Alias NANUS yang saat itu sedang berada di kamar mandi rumahnya yang berada di pinggir sungai sehingga berhasil melarikan diri dengan cara berenang ke tengah sungai sedangkan terdakwa yang saat itu berada didalam rumah tidak mengetahui kedatangan saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI dan tim Satnarkoba Polres Kapuas sehingga berhasil diamankan. Selanjutnya saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI bersama dengan saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN dan tim melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, saksi MANDRA Bin JAILANI dan saksi UMUS Bin MIHING (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan Sdr. ZAKARIA Alias NANUS ditemukan secara terpisah barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu ukuran besar, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu ukuran kecil, 1 (satu) pak plastik klip, 4 (empat) buah timbangan dan uang tunai sejumlah Rp. 23.950.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang milik terdakwa dan Sdr. ZAKARIA Alias NANUS sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan dan dituangkan kedalam Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 66/14282.00/2021 tanggal 26 April 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 596,84 (lima ratus Sembilan puluh enam koma depalan puluh empat) gram.



Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratoris yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04198/NNF/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil uji berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,453 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi.

Perbuatan terdakwa dan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.09 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Muroi Lokasi Pertambangan emas/ zircon di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang saat itu bersama suaminya yakni Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS (DPO) berada dirumahnya didatangi oleh Sdr.SON (daftar pencarian orang) yang ingin membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Sdr. SON masuk ke rumah terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS dimana transaksi jual beli tersebut diketahui pula oleh



terdakwa namun terdakwa tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang sampai dengan pada akhirnya perbuatan terdakwa dan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS diketahui oleh saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI dan tim Satnarkoba Polres Kapuas berdasarkan laporan masyarakat dimana pada sekira pukul 09.00 WIB saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI dan tim Satnarkoba Polres Kapuas datang ke rumah terdakwa namun kedatangan Tim Polres Kapuas diketahui oleh Sdr. ZAKARIA Alias NANUS yang saat itu sedang berada di kamar mandi rumahnya yang berada di pinggir sungai sehingga berhasil melarikan diri dengan cara berenang ke tengah sungai sedangkan terdakwa yang saat itu berada didalam rumah tidak mengetahui kedatangan saksi saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI dan tim Satnarkoba Polres Kapuas sehingga berhasil diamankan. Selanjutnya saksi MODING anak dari SAHIDAR R. TOYOI bersama dengan saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN dan tim melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, saksi MANDRA Bin JAILANI dan saksi UMUS Bin MIHING (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan Sdr. ZAKARIA Alias NANUS ditemukan secara terpisah barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu ukuran besar, 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu ukuran kecil, 1 (satu) pak plastik klip, 4 (empat) buah timbangan dan uang tunai sejumlah Rp. 23.950.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang milik terdakwa dan Sdr. ZAKARIA Alias NANUS sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan dan dituangkan kedalam Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 66/14282.00/2021 tanggal 26 April 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 596,84 (lima ratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratoris yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04198/NNF/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil uji berupa 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,453 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. M. ZAKARIA Alias NANUS tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moding, S.H., M.H. Anak dari Toyoi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.09 WIB di rumah Lanting milik Terdakwa di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Safari Basir dan rekan anggota lainnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, team gabungan Satresnarkoba Polres Kapuas dan Satreskrim Polres Kapuas, melakukan penyelidikan atas adanya informasi bahwa di DAS Muroi di perkampungan Sangkai Desa Muroi Raya (Pantar Kabali) yang merupakan areal pertambangan emas dan maraknya peredaran gelap narkotika jenis shabu di areal tersebut, kemudian team mengirimkan informan ke lokasi tersebut untuk membuat sket tkp, mapping dan foto lokasi terhadap TO (Target Operasi) yaitu an. M. Zakaria Alias Nanus yang merupakan bandar besar narkotika jenis shabu, kemudian team gabungan juga mendapatkan informasi bahwa TO an. M. Zakaria Als Nanus ada memiliki senjata api rakitan, berdasarkan informasi tersebut team gabungan melakukan penyisiran

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan dilengkapi perlengkapan perorangan yaitu dilengkapi dengan senjata organik, rompi anti peluru milik Dinas Polres Kapuas;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB team menuju tkp dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil berangkat dari Polres Kapuas dan tiba di Desa Teluk Batu Kecamatan Mantangai pada pukul 21.00 WIB, selanjutnya team melakukan persiapan menuju target dengan sarana transportasi air yaitu 2 (dua) unit kapal motor/kelotok untuk menuju tkp DAS Muroi perkampungan Sangkai Desa Muroi Raya (pantar kabali);
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi dan tim sampai ke rumah Terdakwa namun kedatangan Saksi dan tim tersebut diketahui oleh M. Zakaria Alias Nanus yang saat itu sedang berada di kamar mandi rumahnya yang berada di pinggir sungai sehingga M. Zakaria Alias Nanus berhasil melarikan diri dengan cara berenang ke tengah sungai sedangkan Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah adiknya tidak mengetahui kedatangan Saksi dan tim sehingga berhasil diamankan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Lanting milik Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket plastik klip besar yang berisi kristal bening diduga shabu, 22 (dua puluh dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu, 9 (sembilan) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) dus plastik klip kecil, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, 1 (Satu) buah timbangan warna hitam, 1 (Satu) buah dompet motif bunga, 1 (Satu) buah tas warna merah merek Luvax, 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Adidas, 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport, 1 (Satu) lembar celana pendek Merek Kardinal, 1 (Satu) buah gunting Pembungkus Narkotika Jenis shabu, dan uang tunai sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa masing-masing barang bukti tersebut yaitu 4 (empat) paket besar yang dibungkus menggunakan pembungkus shabu ditemukan di pojok kamar di dalam tas merek Adidas milik M. Zakaria Alias Nanus, 1 (satu) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket sedang ditemukan di dalam tas merek Luvax ditemukan di dalam kamar tempat tumpukan kotak rokok, 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek Kardinal milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO)



yang digantung di dalam kamar, 9 (sembilan) paket kecil ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas motif bunga di bawah selipan baju milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) dus plastik klip kecil yang berada di pojok kamar, serta uang tunai sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport berada di pojok kamar;

- Bahwa berdasarkan hasil dari penyelidikan barang bukti yang ditemukan tersebut milik M. Zakaria Alias Nanus dan menurut keterangan Terdakwa barang yang ditemukan di dalam kamarnya itu milik suaminya M. Zakaria Alias Nanus, adapun milik Terdakwa hanya 1 (satu) buah dompet motif bunga dan 1 (satu) buah tas warna merah merek Luvas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui M. Zakaria Alias Nanus menyimpan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut di atas di dalam kamar di lantingnya;
- Bahwa barang yang diduga shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti yang ditemukan sama sekali dan 1 (satu) buah dompet motif bunga memang milik Terdakwa yang awalnya digunakan untuk tempat emas, namun sudah lama tidak dipakai lagi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya lagi;

2. Saksi Safari Basir Bin Aminudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.09 WIB di rumah Lanting milik Terdakwa di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi Moding, S.H., M.H. dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, team gabungan Satresnarkoba Polres Kapuas dan Satreskrim Polres Kapuas, melakukan penyelidikan atas adanya informasi bahwa di DAS Muroi di perkampungan Sangkai Desa Muroi Raya (Pantar Kabali) yang merupakan areal pertambangan emas marak peredaran gelap



narkotika jenis shabu di areal tersebut, kemudian team mengirimkan informan ke lokasi tersebut untuk membuat sket tkp, mapping dan foto lokasi terhadap TO (Target Operasi) yaitu an. M. Zakaria Alias Nanus yang merupakan bandar besar narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Team gabungan juga mendapatkan informasi bahwa to an. M. Zakaria Alias Nanus memiliki senjata api rakitan, berdasarkan informasi tersebut team gabungan melakukan penyisiran dengan dilengkapi perlengkapan perorangan yaitu dilengkapi dengan senjata organik, rompi anti peluru milik Dinas Polres Kapuas;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB team menuju tkp dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil berangkat dari Polres Kapuas dan tiba di Desa Teluk Batu Kecamatan Mantangai pada pukul 21.00 WIB, selanjutnya team melakukan persiapan menuju target dengan sarana transportasi air yaitu 2 (dua) unit kapal motor/kelotok untuk menuju tkp DAS Muroi perkampungan Sangkai Desa Muroi Raya (pantar kabali), dan pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 pukul 04.00 WIB, team berangkat menuju tkp perkampungan Sangkai Desa Muroi Raya (pantar kabali) areal pertambangan emas dan zirkon masyarakat, Team tiba di tkp sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung melakukan tindakan yang tepat dan terukur terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan senpi rakitan beserta amunisi, team berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa tindak pidana narkotika an. Umus dan Mandra, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Umus dan Mandra, team menuju ke rumah Terdakwa yang merupakan istri dari DPO M. Zakaria Alias Nanus, namun kedatangan saksi dan tim tersebut diketahui oleh M. Zakaria Alias Nanus yang saat itu sedang berada di kamar mandi rumahnya yang berada di pinggir sungai sehingga M. Zakaria Alias Nanus berhasil melarikan diri lewat kamar mandi lanting tersebut yang langsung berada di atas sungai dengan cara membuka kayu atau papan lantai kamar mandi dan berenang ke tengah sungai;
- Bahwa kemudian Saksi bersama team melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Umus dan Mandra dan menemukan 4 (empat) paket shabu ukuran besar terbungkus menggunakan pembungkus shabu ditemukan di dalam sebuah tas merek adidas yang tergantung di pojok kamar, 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 21 (dua puluh satu) paket ukuran sedang yang



tersimpan di dalam tas merek Luvax yang terletak di tumpukan kotak rokok yang ada di pojok kamar 1 (satu) paket shabu ukuran sedang tersimpan di dalam sebuah celana pendek merek cardinal yang tergantung di dalam kamar, 9 (sembilan) paket shabu ukuran kecil yang tersimpan di dalam sebuah tas motif bunga milik Terdakwa yang terletak di lipatan baju di dalam lemari pakaian, uang tunai sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah tas warna hitam merek Profesional Sport yang tergantung di pojok kamar yang diduga merupakan uang hasil penjualan shabu serta 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah timbangan warna hitam tersimpan di dalam sebuah dus plastik klip yang ada di pojok kamar;

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah/lanting adik Terdakwa di sebelah linting miliknya tidak mengetahui kedatangan Saksi dan team kemudian Saksi dan team mendatangi Terdakwa dan membawa ke rumah/lantingnya dan mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut belum bisa dipastikan darimana M. Zakaria Alias Nanus memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui M. Zakaria Alias Nanus menyimpan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut di atas di dalam kamar di lintingnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa suaminya atau M. Zakaria Alias Nanus berhubungan dengan Narkotika dan 1 (satu) buah dompet motif bunga memang milik Terdakwa yang awalnya digunakan untuk tempat emas, namun sudah lama tidak dipakai lagi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

3. Saksi Umus Bin Mihing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Mandra menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.09 WIB di rumah/lanting Terdakwa di Das Muroi



Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diamankan oleh petugas kepolisian di Pondoknya di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saat sedang menghisap shabu secara bergantian dengan Mandra dan Son, namun Son berhasil melarikan diri;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Son dari M. Zakaria Alias Nanus yaitu suami Terdakwa di rumahnya sekaligus meminjamkan bong pada hari itu;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi dan Mandra ke rumah Terdakwa dan sesampainya di sana petugas kepolisian menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di warungnya mengisi minuman dingin di kulkas, sementara M. Zakaria Alias Nanus yang sedang mandi mendengar suara tembakan petugas kepolisian berhasil melarikan diri melalui lantai kayu kamar mandinya yang dibuka dan menyelam ke seberang sungai, kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket plastik klip besar yang berisi kristal bening diduga shabu, 22 (dua puluh dua) paket plastik klip sedang yang berisi kristal bening diduga shabu, 9 (sembilan) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat total bruto 622 (enam ratus dua puluh dua) gram, 1 (satu) dus plastik klip kecil, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas warna merah merek luvas, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Adidas, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport, 1 (satu) lembar celana pendek merek Cardinal, 1 (satu) buah senpi rakitan warna hitam, 1 (satu) butir amunisi Kaliber 9 mm, 1 (satu) buah gunting, pembungkus narkoba jenis shabu, uang tunai Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama teman-temannya biasa membeli shabu dari M. Zakaria Alias Nanus yaitu kurang lebih sudah sebanyak 7 (tujuh) kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;



- Bahwa setiap Saksi membeli shabu kepada M. Zakaria Alias Nanus dilakukan di lanting sebelah rumahnya dan Terdakwa tidak pernah berada di tempat transaksi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan M. Zakaria Alias Nanus menjual shabu, sedangkan pekerjaan Terdakwa menjual sembako, alat mesin dan mengelola tambang emas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan atau menikmati hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh M. Zakaria Alias Nanus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam menjual shabu yang dilakukan oleh M. Zakaria Alias Nanus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Fitriati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa dan mengenal M. Zakaria Alias Nanus yang merupakan iparnya (suami Terdakwa);
 - Bahwa Saksi tinggal di Lamunti sejak awal tahun 2019 karena mengikuti suami Saksi yang bekerja di warung sembako milik Terdakwa;
 - Bahwa rumah/lanting Saksi bersebelahan dengan milik Terdakwa dan M. Zakaria Alias Nanus;
 - Bahwa setahu Saksi, M. Zakaria Alias Nanus kadang-kadang membantu Terdakwa di warung sembakonya yang menjual beras, minyak, dan lain sebagainya;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga memiliki dan mengelola tambang emas;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa dibawa oleh polisi karena pada saat itu Terdakwa sedang mengobrol di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa/ M. Zakaria Alias Nanus pada saat itu, karena Saksi tidak diijinkan keluar rumahnya oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa berhubungan dengan narkoba, dan juga Terdakwa tidak pernah bercerita jika suami Terdakwa berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat ada narkoba di rumah Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui yang bernama Umus yang juga bekerja di tempat penambangan emas Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa menjual sembako buka dari pukul 06.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dekat dan Terdakwa sering tidur di rumah Saksi yaitu dalam seminggu bisa 3 atau 4 hari Terdakwa tidur di rumah Saksi;
- Bahwa jika Saksi sudah tidur terlebih dahulu sebelum Terdakwa tutup warung, Terdakwa tidur di rumahnya sendiri namun tidur di warungnya bukan di kamarnya;
- Bahwa Saksi keluar masuk rumah Terdakwa karena terkadang Saksi membantu Terdakwa di tokonya kalau suami Saksi tidak bisa membantu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) kamar dan Saksi pernah masuk kamar tersebut 1 (satu) kali untuk mengambil rokok dagangan yang disimpan di kamar tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan suaminya yaitu M. Zakaria Alias Nanus sepengetahuan Saksi kurang harmonis, karena sering bertengkar apalagi 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Terdakwa dan suaminya bertengkar pada malam hari dan Terdakwa mengatakan pernah dipukul oleh suaminya namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa M. Zakaria Alias Nanus kalau berbicara kasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mustajib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2020 dan kerja di lanting sedot milik Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi jarang berhubungan dengan M. Zakaria Alias Nanus dan tidak pernah mengobrol karena orangnya pemarah dan keras dan Saksi pernah dimarahi oleh M. Zakaria Alias Nanus;
- Bahwa lanting sedot tempat Saksi bekerja letaknya terpisah dengan rumah Terdakwa, sehingga Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang Terdakwa lakukan di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lebih sering bertemu dengan Terdakwa dibandingkan dengan M. Zakaria Alias Nanus, karena Saksi pergi ke warung Terdakwa untuk mengambil makanan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, keseharian Terdakwa adalah berdagang di warung menjual sembako dari pagi sampai malam dan juga Terdakwa mengelola tambang emas tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalo Terdakwa berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04198/NNF/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08771/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,453 gram **adalah benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 08772/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 10 ml **adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya**;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 26 April 2021 dengan kesimpulan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip berisikan kristal bening diduga Narkotika dengan **berat awal 622,06 gram (kristal+plastik) terdiri dari 25,22 gram (plastik) dan 596,84 gram (kristal)**, untuk Lab Forensik 5,32 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,60 gram (plastik) dan 4,72 gram (kristal), untuk dmusnahkan 611,95 gram (plastik+kristal) terdiri dari 24,56 gram (plastik) dan 587,39 gram (kristal), untuk pembuktian persidangan 5,33 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,62 gram (plastik) dan 4,73 gram (kristal);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.09 WIB di rumah Lanting milik

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa sedang mengisi minuman dingin di kulkas warungnya, sedangkan saat itu suami Terdakwa yaitu M. Zakaria Alias Nanus sedang mandi, kemudian Terdakwa melihat suaminya melarikan diri dan Terdakwa ke rumah sebelah tempat adik Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh petugas kepolisian yang mendatangi rumah adik Terdakwa selanjutnya Terdakwa diminta ikut ke dalam rumahnya yang saat itu sudah ada Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra dan petugas melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket plastik klip besar yang berisi kristal bening diduga shabu, 22 (dua puluh dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu, 9 (sembilan) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) dus plastik klip kecil, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, 1 (Satu) buah timbangan warna hitam, 1 (Satu) buah dompet motif bunga, 1 (Satu) buah tas warna merah merek Luvas, 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Adidas, 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport, 1 (Satu) lembar celana pendek Merek Kardinal, 1 (Satu) buah gunting Pembungkus Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah senpi rakitan warna hitam, 1(satu) butir amunisi kaliber 9 mm, 1 (satu) buah sarung senjata terbuat dari kain dan uang tunai sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh polisi tersebut milik suami Terdakwa yaitu M. Zakaria Alias Nanus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam kamar tersebut tersimpan 36 (tiga puluh enam) paket shabu karena Terdakwa jarang masuk ke dalam kamar biasanya hanya untuk mengambil dagangan yang disimpan di kamar atau mengambil pakaian;
- Bahwa Terdakwa dilarang oleh suaminya untuk masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama suaminya menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar dari orang yang datang ke warung Terdakwa yang memberitahu kalau suaminya berjualan shabu, kemudian ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut ke suaminya namun Terdakwa



dibentak oleh suaminya dengan mengatakan “*urus saja urusanmu sendiri*”, sehingga setelah itu Terdakwa tidak berani menanyakannya lagi kepada suaminya;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan M. Zakaria Alias Nanus kurang harmonis dikarenakan M. Zakaria Alias Nanus adalah orang yang suka marah dan kasar, di mana Terdakwa juga pernah dipukul;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha warung yang menjual sembako dan usaha kuya serta tambang emas rakyat;
- Bahwa pekerjaan M. Zakaria Alias Nanus selain mengawasi tambang emas juga membantu mengangkat barang-barang dagangan di warung;
- Bahwa selain pekerjaan itu, Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sampingan suaminya yang lain;
- Bahwa selama ini Terdakwa menghidupi dirinya sendiri dari usahanya, dan M. Zakaria Alias Nanus tidak pernah memberinya uang bulanan;
- Bahwa Saksi Umus Bin Mihing sering ke warung Terdakwa untuk membeli sembako, dan tidak pernah melihat M. Zakaria Alias Nanus bersama Saksi Umus Bin Mihing;
- Bahwa M. Zakaria Alias Nanus hanya pulang ke rumah jika mau makan dan mandi setelah itu pergi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang berisi kristal bening di duga shabu dengan berat brutto $\pm 622,06$ (enam ratus dua puluh dua koma nol enam) gram (plastik+Kristal) dengan rincian berat plastik 25,22 (dua puluh lima koma dua puluh dua) gram dan berat kristal 596,84 (lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram;
2. 1 (Satu) dus plastik klip kecil;
3. 3 (tiga) buah timbangan warna silver;
4. 1 (Satu) buah timbangan warna hitam;
5. 1 (Satu) buah dompet motif bunga;
6. 1 (Satu) buah tas warna merah merek Luvax;
7. 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Adidas;
8. 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport;
9. 1 (Satu) lembar celana pendek Merek Kardinal;
10. 1 (Satu) buah gunting pembungkus Narkotika Jenis shabu;
11. Uang Tunai Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moding, S.H., M.H. bersama-sama Saksi Safari Basir Bin Aminudin dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Pondok milik Saksi Umus Bin Mihing di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sedang menghisap shabu secara bergantian dengan Mandra dan Son, namun Son berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra shabu tersebut dibeli oleh Son dari M. Zakaria Alias Nanus yaitu suami Terdakwa, sehingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tim langsung menuju rumah/lanting M. Zakaria Alias Nanus di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di rumah M. Zakaria Alias Nanus, M. Zakaria Alias Nanus yang saat itu sedang mandi mendengar suara tembakan dari anggota kepolisian melarikan diri melalui papan lantai kamar mandinya yang terbuat dari kayu dan menyelam ke seberang sungai, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang memasukkan minuman dingin di kulkas warungnya dan mendengar bunyi tembakan Terdakwa langsung ke rumah/lanting adik Terdakwa yang ada di sebelah rumah/lantingnya, kemudian tim anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di rumah adik Terdakwa dan setelah itu tim anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket besar yang dibungkus menggunakan pembungkus shabu ditemukan di pojok kamar di dalam tas merek Adidas milik M. Zakaria Alias Nanus, 1 (satu) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket sedang ditemukan di dalam tas merek Luvax ditemukan di dalam kamar tempat tumpukan kotak rokok, 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek



merek Kardinal milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO) yang digantung di dalam kamar, 9 (sembilan) paket kecil ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas motif bunga di bawah selipan baju milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) dus plastik klip kecil yang berada di pojok kamar, serta uang tunai sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport berada di pojok kamar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Moding, S.H., M.H. dan Saksi Safari Basir Bin Aminudin yang melakukan penyelidikan atas barang bukti tersebut dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu M. Zakaria Alias Nanus, kecuali tas motif bunga milik Terdakwa yang dahulunya digunakan untuk menyimpan emas namun sudah tidak digunakan lagi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan tas tersebut sampai dengan dilakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Umus Bin Mihing bahwa selama Saksi Umus Bin Mihing membeli shabu kepada M. Zakaria Alias Nanus, Terdakwa tidak berada di tempat transaksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitirati dan Saksi Mustajib serta keterangan Terdakwa, pekerjaan M. Zakaria Alias Nanus adalah membantu Terdakwa di warung dan membantu mengawasi tambang emas milik Terdakwa dan tidak mengetahui apakah ada pekerjaan lain yang dijalani oleh M. Zakaria Alias Nanus yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitirati dan Saksi Mustajib serta keterangan Terdakwa, M. Zakaria Alias Nanus adalah orang yang pemarah dan keras;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar dari orang yang datang ke warung Terdakwa yang memberitahu kalau suaminya berjualan shabu, kemudian ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut ke suaminya namun Terdakwa dibentak oleh suaminya dengan mengatakan “*urus saja urusanmu sendiri*”, sehingga setelah itu Terdakwa tidak berani menanyakannya lagi kepada suaminya;



- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan M. Zakaria Alias Nanus tidak harmonis karena sering bertengkar dan pernah memukul Terdakwa, dan selama ini M. Zakaria Alias Nanus tidak memberikan uang nafkah kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki pekerjaan sendiri yaitu mengelola warung dan tambang emas;
- Bahwa di rumah Terdakwa hanya terdapat 1 (satu) kamar yang selama ini Terdakwa tidak diperbolehkan M. Zakaria Alias Nanus untuk masuk maupun tidur di kamar di rumah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa sering tidur di rumah adiknya 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu atau kalau pada malam hari Saksi Fitriati sudah tidur sedangkan Terdakwa masih di warung maka Terdakwa tidur di warungnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04198/NNF/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08771/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,453 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 08772/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 26 April 2021 dengan kesimpulan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip berisikan kristal bening diduga Narkotika dengan berat awal 622,06 gram (kristal+plastik) terdiri dari 25,22 gram (plastik) dan 596,84 gram (kristal), untuk Lab Forensik 5,32 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,60 gram (plastik) dan 4,72 gram (kristal), untuk dmusnahkan 611,95 gram (plastik+kristal) terdiri dari 24,56 gram (plastik) dan 587,39 gram (kristal), untuk pembuktian persidangan 5,33 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,62 gram (plastik) dan 4,73 gram (kristal);
- Bahwa Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta



hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif yang berbentuk subsidairitas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana konsekuensi pada bentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yang disusun secara subsidairitas dan oleh karena dalam bentuk subsidairitas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk Primair terlebih dahulu yang mana apabila terbukti tidak perlu lagi



dipertimbangkan bentuk subsidairnya dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan setelahnya (*subsidair*);

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04198/NNF/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08771/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,453 gram **adalah benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 26 April 2021 dengan kesimpulan 36 (tiga puluh enam) buah



plastik klip berisikan kristal bening diduga Narkotika dengan **berat awal 622,06 gram (kristal+plastik) terdiri dari 25,22 gram (plastik) dan 596,84 gram (kristal)**, untuk Lab Forensik 5,32 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,60 gram (plastik) dan 4,72 gram (kristal), untuk dmusnahkan 611,95 gram (plastik+kristal) terdiri dari 24,56 gram (plastik) dan 587,39 gram (kristal), untuk pembuktian persidangan 5,33 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,62 gram (plastik) dan 4,73 gram (kristal);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam elemen unsur yang pertama ini terdiri dari dua komponen unsur, yakni komponen unsur percobaan atau komponen unsur permufakatan jahat, dua komponen unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur dari percobaan adalah sebagai berikut:

- a. adanya niat;
- b. adanya permulaan pelaksanaan;
- c. tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moding, S.H., M.H. bersama-sama Saksi Safari Basir Bin Aminudin dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Pondok milik Saksi Umus Bin Mihing di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah



pada saat sedang menghisap shabu secara bergantian dengan Mandra dan Son, namun Son berhasil melarikan diri;

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra shabu tersebut dibeli oleh Son dari M. Zakaria Alias Nanus yaitu suami Terdakwa, sehingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tim langsung menuju rumah/lanting M. Zakaria Alias Nanus di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di rumah M. Zakaria Alias Nanus, M. Zakaria Alias Nanus yang saat itu sedang mandi mendengar suara tembakan dari anggota kepolisian melarikan diri melalui papan lantai kamar mandinya yang terbuat dari kayu dan menyelam ke seberang sungai, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang memasukkan minuman dingin di kulkas warungnya dan mendengar bunyi tembakan Terdakwa langsung ke rumah/lanting adik Terdakwa yang ada di sebelah rumah/lantingnya, kemudian tim anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di rumah adik Terdakwa dan setelah itu tim anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket besar yang dibungkus menggunakan pembungkus shabu ditemukan di pojok kamar di dalam tas merek Adidas milik M. Zakaria Alias Nanus, 1 (satu) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket sedang ditemukan di dalam tas merek Luvas ditemukan di dalam kamar tempat tumpukan kotak rokok, 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek Kardinal milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO) yang digantung di dalam kamar, 9 (sembilan) paket kecil ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas motif bunga di bawah selipan baju milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) dus plastik klip kecil yang berada di pojok kamar, serta uang tunai sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport berada di pojok kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Moding, S.H., M.H. dan Saksi Safari Basir Bin Aminudin yang melakukan penyelidikan atas barang bukti tersebut dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti



tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu M. Zakaria Alias Nanus, kecuali tas motif bunga milik Terdakwa yang dahulunya digunakan untuk menyimpan emas namun sudah tidak digunakan lagi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan tas tersebut sampai dengan dilakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur pasal di atas, maka akan diperoleh pemahaman bahwa perbuatan permufakatan jahat tersebut hanya bisa diterapkan apabila pelaku dalam perkara ini telah bersekongkol atau bersepakat sebelum tindak pidana pokoknya terlaksana, sedangkan apabila tidak pidana pokok sudah terlaksana maka menurut hemat Majelis Hakim pasal permufakatan jahat tersebut tidak bisa diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta tersebut diketahui Saksi Moding, S.H., M.H. bersama-sama Saksi Safari Basir Bin Aminudin dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu yang kemudian diketahui bahwa shabu tersebut dibeli dari M. Zakaria Alias Nanus atau suami Terdakwa kemudian anggota kepolisian menuju ke rumah M. Zakaria Alias Nanus untuk melakukan penangkapan dan ternyata M. Zakaria Alias Nanus yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian berhasil melarikan diri, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memasukkan minuman dingin ke kulkas warungnya dan ketika mendengar suara tembakan Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa yang berada di samping rumahnya dan anggota tim kepolisian mendatangi Terdakwa tersebut yang sedang mengobrol dengan adiknya kemudian dibawa oleh anggota kepolisian untuk diamankan, sehingga dari fakta tersebut telah nyata perbuatan **Terdakwa tidak sedang melakukan percobaan atau bersekongkol atau bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan primair tersebut dan selanjutnya dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur kedua yang berkaitan dengan barang bukti kristal yang diduga shabu **telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair di atas**, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap elemen unsur kedua untuk unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam dakwaan Subsidair ini dan pertimbangan unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam dakwaan Primair Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam dakwaan Subsidair ini;



Menimbang, bahwa dalam elemen unsur yang pertama terdiri dari dua komponen unsur, yakni komponen unsur percobaan atau komponen unsur permufakatan jahat, dua komponen unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur dari percobaan adalah sebagai berikut:

- a. adanya niat;
- b. adanya permulaan pelaksanaan;
- c. tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian definisi permufakatan di atas, Majelis Hakim berpendapat permufakatan merupakan suatu perbuatan perundingan untuk melakukan perbuatan yang lain, artinya perbuatan tersebut belum dimulai untuk dilakukan, dan hal ini juga terlihat dalam ancaman Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pembuat undang-undang menghilangkan pidana denda terhadap pelanggar pasal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut, yang artinya pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan,



namun berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menyembunyikan atau meletakkan di tempat yang aman, yang dimaksud dengan menguasai adalah mengendalikan atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Pondok milik Saksi Umus Bin Mihing di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sedang menghisap shabu secara bergantian dengan Mandra dan Son, akan tetapi Son berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra shabu tersebut dibeli oleh Son dari M. Zakaria Alias Nanus yang merupakan suami Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Polisi langsung menuju rumah/lanting M. Zakaria Alias Nanus di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah M. Zakaria Alias Nanus, Polisi tidak menemukan M. Zakaria Alias Nanus, M. Zakaria Alias Nanus;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah adiknya yaitu disebelah rumah/lanting milik Terdakwa, dan saat itu Polisi mendatangi Terdakwa di rumah adik Terdakwa tersebut, kemudian Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut telah ditemukan 4 (empat) paket besar yang dibungkus menggunakan pembungkus shabu



ditemukan di pojok kamar di dalam tas merek Adidas milik M. Zakaria Alias Nanus, 1 (satu) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket sedang ditemukan di dalam tas merek Luvas ditemukan di dalam kamar tempat tumpukan kotak rokok, 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek Kardinal milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO) yang digantung di dalam kamar, 9 (sembilan) paket kecil ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas motif bunga di bawah selipan baju milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) dus plastik klip kecil yang berada di pojok kamar, serta uang tunai sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport berada di pojok kamar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Moding, S.H., M.H. dan Saksi Safari Basir Bin Aminudin yang melakukan penyelidikan atas barang bukti tersebut dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu M. Zakaria Alias Nanus, kecuali tas motif bunga milik Terdakwa yang dahulunya digunakan untuk menyimpan emas namun sudah tidak digunakan lagi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan tas tersebut sampai dengan dilakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa sebenarnya yang menjadi target operasi dalam proses penyelidikan oleh Polisi dalam perkara ini adalah orang yang bernama M. Zakaria Alias Nanus, namun Polisi tidak menemukan M. Zakaria Alias Nanus akan tetapi Polisi telah menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa, dan oleh karena Polisi tidak berhasil menangkap M. Zakaria Alias Nanus pada saat itu Polisi langsung menangkap Terdakwa sebagai orang yang dituduh melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah adil dan patut bagi Terdakwa apabila di dalam rumahnya ditemukan barang bukti berupa Narkotika, maka secara otomatis Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai



orang yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebab dalam perkara ini Terdakwa juga berdalih bahwa dirinya bukan pemilik dari barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi dari dalam rumah Terdakwa yang juga merupakan rumah M. Zakaria Alias Nanus yaitu selaku orang yang semula menjadi target operasi Polisi untuk ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas maka Majelis Hakim akan menelaah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra di Pondok milik Saksi Umus Bin Mihing di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sedang menghisap shabu secara bergantian dengan Mandra dan shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari M. Zakaria Alias Nanus yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi, barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tidak ditemukan bersama dengan Terdakwa melainkan melekat pada barang-barang milik suami Terdakwa yaitu M. Zakaria Alias Nanus;
- Bahwa hasil penyelidikan dari Polisi yang menyatakan barang bukti yang ditemukan adalah milik M. Zakaria Alias Nanus di mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Umus Bin Mihing yang menyatakan bahwa transaksi Narkotika yang dilakukannya selalu dengan M. Zakaria Alias Nanus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitriati dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan Narkotika tersebut dan tidak mengetahui pekerjaan lain yang dilakukan M. Zakaria Alias Nanus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Fitriati yang menyebutkan Terdakwa tidak beraktivitas didalam kamar tempat ditemukannya barang bukti Narkotika tersebut ditemukan, sebab M. Zakaria Alias Nanus telah melarang Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa menuruti saja kata-



kata suaminya dan Terdakwa juga tidak pernah tidur didalam kamar tersebut;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan suaminya yang bernama M. Zakaria Alias Nanus tersebut tidak harmonis, sebab M. Zakaria Alias Nanus adalah orang yang kasar dan pemaarah dan antara Terdakwa dengan suaminya tersebut sering bertengkar bahkan M. Zakaria Alias Nanus pernah memukul Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai istri merasa takut dan tidak berani melawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Fitriati dan Saksi Mustajib, Terdakwa yang kesehariannya memiliki kegiatan yaitu berjualan sembako di warung miliknya dari pagi hingga malam juga Terdakwa mengelola tambang emas miliknya di mana Terdakwa dan suaminya yaitu M. Zakaria Alias Nanus jarang terlihat bersama dalam kesehariannya, dan juga Terdakwa memiliki penghasilan sendiri dari warung sembako dan tambang emas yang dimilikinya tersebut dan M. Zakaria Alias Nanus selaku suami tidak pernah diberikan nafkah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak semula Polisi hendak menangkap suami Terdakwa yang bernama M. Zakaria Alias Nanus dan bukan hendak menangkap Terdakwa, sebab upaya Polisi untuk menangkap M. Zakaria Alias Nanus adalah berdasarkan pengembangan dari keterangan Saksi Umus Bin Mihing yang menerangkan telah membeli Narkotika jenis shabu dari M. Zakaria Alias Nanus, sehingga berdasarkan keterangan tersebut Polisi menggeledah rumah kediaman M. Zakaria Alias Nanus dan Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu akan tetapi Polisi tidak berhasil menangkap M. Zakaria Alias Nanus dan oleh karena tidak berhasil menangkap M. Zakaria Alias Nanus maka Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat pula bagaimana hubungan yang terjalin antara Terdakwa dan suaminya yang bernama M. Zakaria Alias Nanus yang terlihat tidak harmonis, sebab M. Zakaria Alias Nanus merupakan orang yang kasar dan pemaarah dan antara Terdakwa dengan M. Zakaria Alias Nanus tersebut sering bertengkar bahkan M. Zakaria Alias Nanus pernah memukul Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai istri merasa takut dan tidak berani melawan, dan selain itu ternyata Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari memiliki



kegiatan yaitu berjualan sembako di warung miliknya dari pagi hingga malam dan juga Terdakwa mengelola tambang emas miliknya sehingga Terdakwa memiliki penghasilan sendiri dari warung sembako dan tambang emas yang dimilikinya tersebut sementara itu M. Zakaria Alias Nanus selaku suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yaitu berdasarkan gambaran hubungan emosional antara Terdakwa dengan suaminya yang bernama M. Zakaria Alias Nanus dan dikaitkan dengan gambaran kehidupan yang dijalani Terdakwa sehari-hari ternyata Terdakwa telah mengalami kekerasan dan penindasan baik secara fisik maupun batiniah atas keegoisan perilaku suaminya yang bernama M. Zakaria Alias Nanus tersebut, hal ini dapat dibuktikan dari fakta hukum yang menyatakan perilaku M. Zakaria Alias Nanus yang pernah pernah memukul Terdakwa dan M. Zakaria Alias Nanus selaku suami juga tidak pernah diberikan nafkah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu telah terlihat dengan jelas kehidupan Terdakwa ternyata tidak memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, maka timbul keraguan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi di dalam rumah Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dan keraguan Majelis Hakim atas keadaan Terdakwa tersebut cukup beralasan dan meneguhkan keyakinan bahwa Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa dapat mengendalikan atau memegang kekuasaan atas Narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan yang kuat untuk menyatakan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut, maka cukup alasan pula untuk menyatakan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim tidak perlu



mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana lainnya, dan selanjutnya dakwaan subsidair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa maka cukup alasan pula membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang menyebutkan bahwa dakwaan alternatif kesatu primair maupun dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau OPZET itu adalah *Willen en Wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatannya itu. Sedangkan menurut Drs.. P. A. F. Lamintang, S.H. dalam bukunya *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa perkataan *willens en wetens* tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) dimana para penyusun *Memorie Van Toelichting* mengartikan kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika yang disebutkan dalam Pasal ini adalah berkaitan dengan tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menyebutkan secara spesifik mengenai hal dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut harus mengetahui secara langsung atau meskipun tidak mengetahui secara langsung tentang adanya penyalahgunaan narkoba tetapi tidak melaporkan pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan terang maksud dari pembuat Undang-Undang dengan berpijak pada ketentuan seseorang yang dapat menjadi saksi menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang intinya menyebutkan bahwa sebagai saksi ia harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu perkara pidana tersebut, sehingga sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek hukum yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika harus mengetahui secara langsung (mendengar, melihat dan mengalami sendiri) tentang penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moding, S.H., M.H. bersama-sama Saksi Safari Basir Bin Aminudin dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Pondok milik Saksi Umus Bin Mihing di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sedang menghisap shabu secara bergantian dengan Mandra dan Son, namun Son berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umus Bin Mihing dan Mandra shabu tersebut dibeli oleh Son dari M. Zakaria Alias Nanus yaitu suami Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tim langsung menuju rumah/lanting M. Zakaria Alias Nanus di Das Muroi Lokasi Pertambangan emas/Zircon Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di rumah M. Zakaria Alias Nanus, M. Zakaria Alias

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanus yang saat itu sedang mandi mendengar suara tembakan dari anggota kepolisian melarikan diri melalui papan lantai kamar mandinya yang terbuat dari kayu dan menyelam ke seberang sungai, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang memasukkan minuman dingin di kulkas warungnya dan mendengar bunyi tembakan Terdakwa langsung ke rumah/lanting adik Terdakwa yang ada di sebelah rumah/lantingnya;

- Bahwa kemudian tim anggota kepolisian mendatangi Terdakwa di rumah adik Terdakwa dan setelah itu tim anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Umum Bin Mihing dan Mandra;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket besar yang dibungkus menggunakan pembungkus shabu ditemukan di pojok kamar di dalam tas merek Adidas milik M. Zakaria Alias Nanus, 1 (satu) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket sedang ditemukan di dalam tas merek Luvast ditemukan di dalam kamar tempat tumpukan kotak rokok, 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek Kardinal milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO) yang digantung di dalam kamar, 9 (sembilan) paket kecil ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas motif bunga di bawah selipan baju milik M. Zakaria Alias Nanus (DPO), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah timbangan warna silver, dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) dus plastik klip kecil yang berada di pojok kamar, serta uang tunai sejumlah Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport berada di pojok kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Moding, S.H., M.H. dan Saksi Safari Basir Bin Aminudin yang melakukan penyelidikan atas barang bukti tersebut dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu M. Zakaria Alias Nanus, kecuali tas motif bunga milik Terdakwa yang dahulunya digunakan untuk menyimpan emas namun sudah tidak digunakan lagi dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan tas tersebut sampai dengan dilakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut;



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitirati dan Saksi Mustajib serta keterangan Terdakwa, pekerjaan M. Zakaria Alias Nanus adalah membantu Terdakwa di warung dan membantu mengawasi tambang emas milik Terdakwa dan tidak mengetahui apakah ada pekerjaan lain yang dijalani oleh M. Zakaria Alias Nanus yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar dari orang yang datang ke warung Terdakwa yang memberitahu kalau suaminya berjualan shabu, kemudian ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut ke suaminya namun Terdakwa dibentak oleh suaminya dengan mengatakan *"urus saja urusanmu sendiri"*, sehingga setelah itu Terdakwa tidak berani menanyakannya lagi kepada suaminya karena hubungan antara Terdakwa dan M. Zakaria Alias Nanus tidak harmonis dan sering bertengkar dan pernah memukul Terdakwa, juga selama ini M. Zakaria Alias Nanus tidak memberikan uang nafkah kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki pekerjaan sendiri yaitu mengelola warung dan tambang emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitirati dan Terdakwa, di rumah Terdakwa hanya terdapat 1 (satu) kamar yang selama ini Terdakwa tidak diperbolehkan M. Zakaria Alias Nanus untuk masuk maupun tidur di kamar di rumah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa sering tidur di rumah adiknya 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu atau kalau pada malam hari Saksi Fitirati sudah tidur sedangkan Terdakwa masih di warung maka Terdakwa tidur di warungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama Saksi Umus Bin Mihing melakukan transaksi Narkotika jenis shabu adalah dengan M. Zakaria Alias Nanus yang merupakan target operasi polisi yaitu suami Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah berada di tempat transaksi tersebut, dan pada saat penggeledahan seluruh barang bukti ditemukan melekat pada barang-barang milik M. Zakaria Alias Nanus sesuai dengan hasil penyidikan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik M. Zakaria Alias Nanus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas juga terlihat bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan lain yang dilakukan oleh suami Terdakwa karena hubungan antara Terdakwa dan suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga tidak harmonis dan sering bertengkar sehingga membuat Terdakwa sering tidur di rumah Saksi Fitirati yang merupakan adik Terdakwa 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dalam satu minggu atau jika tidak Terdakwa tidur di warung yang menjadi satu dengan rumahnya karena Terdakwa dilarang oleh suaminya yaitu M. Zakaria Alias Nanus untuk tidur atau masuk di kamar yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04198/NNF/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang dengan nomor 08772/2021/ NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 10 ml milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Moding, S.H., M.H., Saksi Safari Basir Bin Aminudin, Saksi Umus Bin Mihing, Saksi Fitriati dan Saksi Mustajib yang merupakan saksi fakta yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada yang mampu membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika yang dalam hal ini dilakukan oleh suaminya ataupun keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut, hal tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang membantah keterlibatan dan menyatakan tidak mengetahui penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh suaminya yang bernama M. Zakaria Alias Nanus, karena Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung, atau mendengar secara langsung atau mengalaminya sendiri tentang kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh suaminya yang bernama M. Zakaria Alias Nanus tersebut, sehingga bagaimana mungkin dapat melaporkan tentang penyalahgunaan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tidak dapat diterapkan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kik



karena dalam hal ini tidak ditemukan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk tidak melaporkan penyalahgunaan tersebut, sehingga terhadap unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair, dakwaan alternatif kesatu subsidair dan dakwaan alternatif kedua, dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang meminta agar Terdakwa untuk dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan meminta untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena terkait dengan pembelaan tersebut juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal di atas dan telah Majelis Hakim nyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, maka terhadap pembelaan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192 ayat (1) Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi, oleh karenanya Majelis akan memberikan rehabilitasi tersebut kepada diri Terdakwa dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang berisi kristal bening shabu dengan berat bruto kurang lebih 622,06 (enam ratus dua puluh dua koma nol enam) gram (plastik+Kristal) dengan rincian berat plastik 25,22 (dua puluh lima koma dua puluh dua) gram dan berat kristal 596,84 (lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (Satu) dus plastik klip kecil;
- 3 (tiga) buah timbangan warna silver;
- 1 (Satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (Satu) buah dompet motif bunga;
- 1 (Satu) buah tas warna merah merek Luvas;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Adidas;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport;
- 1 (Satu) lembar celana pendek Merek Kardinal;
- 1 (Satu) buah gunting pembungkus Narkotika Jenis shabu;

Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara, namun setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara haruslah dibebankan kepada kepada Negara;



Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NURVIATI Binti H. SAYUTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar maupun Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang berisi kristal bening shabu dengan berat bruto kurang lebih 622,06 (enam ratus dua puluh dua koma nol enam) gram (plastik+Kristal) dengan rincian berat plastik 25,22 (dua puluh lima koma dua puluh dua) gram dan berat kristal 596,84 (lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (Satu) dus plastik klip kecil;
 - 3 (tiga) buah timbangan warna silver;
 - 1 (Satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (Satu) buah dompet motif bunga;
 - 1 (Satu) buah tas warna merah merek Luvas;
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Adidas;
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam merek Professional Sport;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek Merek Kardinal;
 - 1 (Satu) buah gunting pembungkus Narkotika Jenis shabu;Dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.